

Mitigasi Gejala *Xenoglosophilia* melalui Penataan Bahasa Negara di Ruang Publik

Putri Haryanti^a, Hari Kusmanto^b, dan Laili Etika Rahmawati^c

^{abc}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

^aemail: a310160217@student.ums.ac.id

^bemail: a310150036@student.ums.ac.id

^cemail: Laili.Rahmawati@ums.ac.id

ABSTRAK

Fenomena penggunaan bahasa di ruang publik dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Kondisi penggunaan bahasa di Indonesia telah menempatkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa tersebut memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa dan mempengaruhi perkembangan bahasa di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menata bahasa negara pada ruang publik sebagai wujud tindakan mengurangi dampak dari gejala xenoglosophilia. Xenoglosophilia (*xenoglosophilia*): ketertarikan atau kecenderungan menggunakan bahasa asing secara tidak wajar, sehingga menyebabkan kesalahpahaman berbahasa. Sumber data dalam penelitian ini berupa penggunaan bahasa asing di ruang publik Kota Surakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik padan referensial, sehingga dapat diketahui langkah-langkah yang strategis untuk menata bahasa negara pada ruang publik sebagai wujud tindakan mengurangi dampak dari gejala xenoglosophilia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Gejala xenoglosophilia di sekitar Kota Surakarta dapat ditemui pada berbagai ranah seperti perumahan, penamaan hotel, pusat perbelanjaan, kuliner, sentra bisnis, dan pendidikan/akademik, (2) Langkah strategis yang dapat diambil untuk meminimalisasi gejala xenoglosophilia penggunaan bahasa asing pada ruang publik yaitu dengan penataan bahasa diikuti dengan pembentukan badan khusus yang mengawasi izin usaha. Dengan menata penggunaan bahasa di ruang publik diharapkan dapat mengembalikan fungsi bahasa negara dalam rangka mitigasi dampak dari gejala xenoglosophilia.

Kata-kata Kunci: mitigasi, xenoglosophilia, penataan, ruang publik.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, ruang publik digunakan sebagai ajang untuk memperkenalkan sekaligus mempublikasikan usaha dalam berbagai bidang, seperti industri, pariwisata,

kuliner, bisnis, dan akademik. Menurut Habermas (dalam Supriadi, 2017:5) ruang publik dipahami sebagai urusan yang menyangkut kepentingan bersama, hajat hidup bersama, atau hidup dalam hak yang sama. Ruang publik secara umum pada sebuah kota adalah ruang yang digunakan secara bersama-sama berupa jalan, trotoar, taman-taman, pusat perbelanjaan, fasilitas, transportasi umum, dan museum. Melihat besarnya kontribusi ruang publik bagi penyedia informasi bagi masyarakat luas, tentu hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menawarkan usahanya melalui plakat atau plang-plang di sekitar sudut kota.

Sayangnya, fenomena penggunaan bahasa di ruang publik dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Kondisi penggunaan bahasa pada ruang publik di Indonesia telah menempatkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa tersebut memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa dan mempengaruhi perkembangan bahasa di ruang publik (Susanti, 2016: 48). Hal ini diperkuat dengan data penelitian yang dilakukan oleh Hendrastuti dalam kurun waktu 2013-2015 yang mengkaji penggunaan bahasa pada ruang publik di Kota Surakarta diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik Kota Surakarta.

Jenis Bahasa	Jumlah	Presentase
Indonesia	250	47,44
Indonesia dan Jawa	36	6,83
Indonesia dan Inggris	149	28,27
Indonesia dan Asing	13	2,47
Indonesia, Jawa, dan Asing	7	1,33
Indonesia, Inggris, dan Asing	2	0,38
Jawa	21	3,98
Inggris	43	8,16
Asing	3	0,57
Jawa dan Inggris	3	0,57
Jumlah	527	100

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia pada ruang publik di Kota Surakarta semakin menurun yaitu hanya sekitar 47,44 %. Untuk menangani kasus tersebut, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan”. Di dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang mengatur penggunaan bahasa pada ruang publik, diantaranya terdapat dalam pasal 36, 37, dan 38. Pasal 36 ayat 3 menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan,

apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia". Selanjutnya pasal 37 ayat 1 mengungkapkan bahwa "*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia*". Adapun pasal 38 ayat 1 menekankan bahwa "*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum*". Namun faktanya, peran Bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, kini mulai tergeser, bahkan tergusur dengan maraknya penggunaan bahasa asing. Hal itu dapat dilihat pada nama-nama usaha, iklan dan media cetak ataupun elektronik. Harapan Bahasa Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri akan terwujud jika Bahasa Indonesia telah digunakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya (Muqri, et.al, 2016 :59).

Penggunaan bahasa asing di ruang publik tanpa disadari akan menyebabkan timbulnya gejala xenoglosofilia. Adapun menurut Basavanna (dalam Harahap, 2010:35) Xenoglosofilia merupakan suatu kecenderungan menggunakan kata-kata aneh atau asing terutama dengan cara yang tidak wajar. Gejala ini mengakibatkan kesalahkaprahan yang kemudian menjadi kelainan suatu bahasa. Apabila hal ini dibiarkan, tentu akan mengancam dan mengikis eksistensi bahasa negara itu sendiri.

Dengan demikian diperlukan strategi penataan bahasa di ruang publik agar tidak memperburuk keadaan demikian. Penataan bahasa di ruang publik sesuai dengan hasil rekomendasi Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa dan Universitas Sebelas Maret pada tanggal 8-9 Agustus 2018. Adapun salah satu rekomendasi dari Lokakarya tersebut adalah "*Perlu dilakukan gerakan nasional melalui desain perencanaan bahasa secara terangkai dalam lanskap bahasa ruang publik untuk menguatkan pengutamaan bahasa negara, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing.*"

Ada beberapa kajian mengenai penggunaan bahasa di ruang publik. Misalnya, Manurung (2009) meneliti tentang "Kesantunan Bahasa pada Kalangan Pelaku Bisnis: Studi Kasus Interferensi Bahasa Asing Sebagai Pelanggaran Kesantunan". Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) para pelaku bisnis dan layanan publik belum memiliki sikap positif terhadap Bahasa Indonesia, (2) adanya interferensi bahasa asing, tetapi bercampur dengan Bahasa Indonesia dan berstruktur bahasa asing, (3) adanya interferensi menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi di belakangnya diberi penjelasan menggunakan bahasa asing.

Harahap (2010) meneliti tentang “Bahasa Menunjukkan Bangsa Studi Kasus Xenoglosifilia dalam Daftar Menu”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa praktik xenoglosifilia merupakan hasil dari dominasi ideologi pasar bahasa Inggris terhadap praktik kultural lokal Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Khasanah, dkk (2015) meneliti tentang “Fenomena Penggunaan Bahasa Asing dalam Penamaan Bisnis Kuliner di Kawasan Soekarno Hatta Kota Malang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan bahasa asing dalam penamaan bisnis kuliner di Kota Malang saat ini menunjukkan fenomena yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Pemilik bisnis kuliner merasa nyaman dalam memberi penamaan asing dibandingkan menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga dalam hal ini Bahasa Indonesia diibaratkan tengah dikepung oleh gempuran asing di dalam benteng sendiri.

Penelitian relevan yang selanjutnya dilakukan oleh Arifin (2015) yang mengkaji tentang “Implementasi Pasal 36 dan Undang-Undang Bahasa”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik di lapangan “perintah” undang-undang tersebut tidak terealisasi dengan konsisten. Masih ada nama geografi, gedung, dan merek dagang yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu, penulisan nama-nama itu pun tidak seragam, dan banyak yang melanggar kaidah ejaan dan diksi. Penelitian selanjutnya, Muqri, dkk (2016) meneliti tentang “Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Jalan Protokol Jakarta”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pada papan nama terbatas pada satuan sintaksis kata dan frasa.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menata bahasa negara pada ruang publik sebagai wujud tindakan mitigasi dampak dari gejala xenoglosifilia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilihat dari pokok masalah penelitian, yaitu mitigasi gejala xenoglosifilia melalui penataan bahasa negara di ruang publik. Dilihat dari sifat analitisnya, jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Mahsun (2014:257) dalam penelitian deskriptif data yang dianalisis berupa kata-kata. Adapun sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen (Lofland & Lofland (dalam Moelong, 2010: 157)). Data dalam penelitian ini adalah gejala xenoglosifilia pada ruang publik di Kota Surakarta, misalnya nama pemukiman/perumahan, hotel, kuliner, pusat perbelanjaan, sentra bisnis, dan pendidikan/akademik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

dokumentasi gejala xenoglosofilia pada area tertentu di Kota Surakarta yang berfokus pada nama pemukiman/perumahan, hotel, kuliner, pusat perbelanjaan, sentra bisnis, dan aktivitas akademik. Teknik analisis data menggunakan metode analisis padan referensial yang alat penentunya berada di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian bahasa (*langue*) yang bersangkutan atau diteliti.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti berupa penggunaan bahasa asing di ruang publik, diperoleh beberapa bidang atau ranah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu (1) Pemukiman/ perumahan, (2) Hotel, (3) Kuliner, (4) Pusat Perbelanjaan, (5) Sentra Bisnis, dan (6) Pendidikan.

Tabel 2. Temuan Data Gejala Xenoglosofilia Penggunaan Bahasa di Ruang Publik.

No	Ranah Gejala Xenoglosofilia	Jumlah Data	Persentase
1.	Pemukiman/ Perumahan	10	12.6%
2.	Hotel	15	19%
3.	Kuliner	15	19%
4.	Pusat Perbelanjaan	13	16.4%
5.	Sentra Bisnis	11	14%
6.	Pendidikan	15	19%
	Jumlah	79	100 %

Berdasarkan 6 ranah yang dijadikan objek penelitian ini fenomena Xenoglosofilia paling banyak ditemukan di area hotel, kuliner, dan pada bidang pendidikan yaitu masing-masing sebesar 19%. Sedangkan pada ranah lainnya ditemukan pada ketiga ranah terbawah. Ranah pemukiman atau perumahan ditemukan data sebanyak 10 data dengan presentase sebesar 12,6%. Ranah pusat perbelanjaan ditemukan data sejumlah 13 data dengan presentase 16,4%. Terakhir ranah sentra bisnis ditemukan sebanyak 11 data dengan presentase 14%.

Strategi Mitigasi Gejala Xenoglosofilia melalui Penataan Bahasa di Ruang Publik

Pemukiman/ Perumahan

Gejala Xenoglosofilia pada ranah pemukiman dalam penelitian ini ditemukan data sebanyak 10 data dengan presentase 12.6 %. Gejala Xenoglosofilia yang ditemukan berupa nama yang digunakan pada perumahan maupun pemukiman yang berada di sekitar kota. Sebagian besar lokasi pemukiman atau perumahan berada di Colomadu, Kabupaten

Karanganyar. Contoh penggunaan bahasa di ruang publik pada ranah pemukiman/ perumahan dapat dilihat di bawah ini.

(1) *“Aliza Town House”*. (Jl. Sanggir, Colomadu, Kabupaten Karanganyar)

Penggunaan bahasa pada data nomor (1) di atas terdiri atas bahasa asing. Penggunaan nama perumahan pada data tersebut di atas tidak sesuai dengan UU No 24 tahun 2009 pasal 36 ayat 3 yang menyatakan bahwa *“bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama pemukiman yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia”*. Apabila hal ini dibiarkan, penggunaan bahasa asing pada ruang publik akan mengikis eksistensi Bahasa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut juga akan mengakibatkan rapuhnya penanaman nilai-nilai karakter bahasa (Warung, 2015:170). Dengan demikian, nama pada perumahan tersebut perlu diubah menggunakan Bahasa Indonesia. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti nama perumahan tersebut misalnya *“Perumahan Kota Aliza”*.

Hotel

Data penelitian ini ditemukan sejumlah 15 nama hotel yang menggunakan bahasa asing dan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di Indonesia. Hotel-hotel ini tersebar di seluruh Kota Surakarta dan memiliki standar atau taraf yang beragam. Mulai dari hotel yang kualitasnya biasa atau sering disebut bintang dua sampai hotel mewah berbintang lima. Sebagian besar dari nama hotel tersebut menggunakan bahasa asing. Hal ini diperkuat dengan presentase data sebanyak 19 % yang ditemukan peneliti. Contoh penggunaan bahasa asing pada nama hotel dapat dilihat pada data berikut:

(2) *“The Alana Solo Hotel & Convention Center”* (Jl. Adi Sucipto No. 47, Kenaiban, Blulukan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar).

(3) *The Nyaman Hotel Solo”*. (Jl. Fajar Indah I No. 70, Kerten, Laweyan, Kota Surakarta).

Nama hotel tersebut terdiri atas Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Namun penggunaan kedua bahasa tersebut dapat dikatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang benar dan tentunya melanggar UU No 24 tahun 2009 tepatnya pada pasal 36 ayat 3 yang menekankan bahwa *“Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama gedung atau bangunan yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia”*. Menurut Sukmawarti, dkk (2012: 5) penggunaan unsur-unsur asing dalam Bahasa Indonesia, baik dalam wacana atau kalimat sangat berkaitan dengan sikap bahasa. Sikap bahasa yang demikian merupakan representasi dari sikap nasionalisme. Seseorang yang memiliki sikap

nasionalisme yang baik tentu akan lebih senang menggunakan bahasa negaranya. Namun sebaliknya sikap seseorang yang tidak menghargai bahasanya sendiri merupakan sikap bahasa yang kurang positif, kurang bangga terhadap Bahasa Indonesia, dan sebenarnya tidak perlu terjadi. Dengan demikian perlunya padanan kata asing dalam Bahasa Indonesia. Adapun nama hotel *The Alana “Solo Hotel & Convention Center”* dapat diubah menjadi “Hotel & Gedung Pertemuan Alana Solo”, sedangkan “*The Nyaman Hotel Solo*” dapat diubah menjadi “Hotel Nyaman Solo”.

Kuliner

Penggunaan bahasa pada ranah kuliner juga merupakan sesuatu yang sangat krusial. Apalagi kuliner di Indonesia yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman, mengakibatkan bahasa asing dengan mudahnya menggeser bahasa negara. Berdasarkan temuan peneliti dijumpai sebanyak 15 data dengan presentase sebesar 19 % yang menggunakan bahasa asing dan Bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Hal ini dapat dilihat dari contoh data

(4) “*Waroeng Steak and Shake*”. (Jl. Dr. Wahidin, Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta)

(5) “*Cilor(Cilok Telur) Spicy*” (Jl. Mendungan No.13, Pabelan, Kartasura)

Penggunaan nama restoran pada data (4) terdiri dari Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Namun penggunaan Bahasa Indonesia pada nama restoran menggunakan ejaan lama. Adapun pada data (5) terdiri dari akronim pada nama *Cilor (Cilok Telur)*. Selain itu, pada data (5) tersebut juga merupakan campuran dua bahasa yaitu bahasa asing dan bahasa Indonesia. Tentu hal ini merupakan suatu penyimpangan dari UU No 24 tahun 2009 pasal 36 ayat 3 dan pasal 37 ayat 1. Pada kedua pasal tersebut mengungkapkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama gedung atau bangunan maupun nama produk barang atau jasa yang beredar di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penataan bahasa pada nama restoran dan menu makanan tersebut. Salah satu alternatifnya dengan diubah ke padanan Bahasa Indonesia. Data (4) menjadi “Kedai Daging Panggang dan Minuman Kocok” dan data (5) “Cilor (Cilok Telur) Pedas”. Dengan menata bahasa pada ruang publik diharapkan dapat mengembalikan fungsi bahasa negara dalam rangka mengurangi dampak dari gejala xenoglososofilia.

Pusat Perbelanjaan

Pada saat ini, ranah pada ruang publik khususnya pusat perbelanjaan banyak dijumpai penggunaan kata dalam bahasa asing. Tidak hanya itu, berbagai penyampaian informasi

produk juga masih banyak yang menggunakan bahasa asing. Hal ini diperkuat dengan temuan peneliti sebanyak 16,4 % nama pusat perbelanjaan menggunakan bahasa asing. Salah satunya adalah

(6) “*Solo Paragon Mall*”. (Jl. Yosodipuro No. 133, Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta).

Nama pusat perbelanjaan tersebut terdiri atas Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Namun ketika penggunaan kedua bahasa dalam satu kalimat, tentu termasuk dalam pelanggaran dari UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jati diri suatu bangsa dapat dilihat dari penggunaan bahasanya. Apabila tertib, teratur, dan sopan santun itulah yang menggambarkan bangsa yang menggunakan bahasa itu juga tertib, teratur, dan sopan santun. Dengan demikian, diperlukan penataan pada nama pusat perbelanjaan di atas. Penataan bahasa dapat dilakukan dengan mencari alternatif padanan kata. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengubah nama “*Solo Paragon Mall*” ialah “Pusat Perbelanjaan Solo Paragon”.

Sentra Bisnis

Penggunaan bahasa asing juga merambah ke dalam bisnis kecil. Sepanjang penulis jumpai ditemukan sebanyak 11 data dengan presentase sebesar 14% menggunakan bahasa asing pada nama bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu data yaitu

(7) “*Purnama Laundry*.” (Jl. Pabelan No. 3, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo).

Nama tersebut memiliki pola M-D (menerangkan-diterangkan). Menurut Dasuki (2015: 256) dengan struktur M-D (menerangkan diterangkan) tersebut jelas tidak sesuai dengan kaidah dalam Bahasa Indonesia yang seharusnya berstruktur D-M (diterangkan-menerangkan). Itulah salah satu contoh penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak taat asas atau taat kaidah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap pemakaian bahasa dalam ruang publik. Selain itu, hasil pemetaan pemakaian bahasa Indonesia dalam ruang publik dapat dijadikan acuan atau dasar bagi pemangku kebijakan untuk perbaikan pada masa-masa yang akan datang. Salah satu upaya penataan bahasa pada nama usaha di atas sebenarnya dapat diubah menjadi “Binatu Purnama”. Dengan diubah menjadi “Binatu Purnama”, nama badan usaha tersebut sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang benar. Selain itu, penggunaan kosa kata Bahasa Indonesia di ruang publik dapat sekaligus sebagai ajang untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas.

Pendidikan

Gejala Xenoglosifilia pada ranah pendidikan ditemukan sebanyak 15 data dengan presentase sebesar 19 %. Hal ini dapat terlihat pada data di bawah ini

(8) “*Passing grade*”.

“*Passing grade*” atau dalam Bahasa Indonesia berarti batas minimal merupakan tolok ukur bagi suatu persyaratan, misalnya dalam penerimaan siswa baru. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering mendengar sekaligus mengucapkan kata “*Passing grade*” daripada padanannya dalam Bahasa Indonesia. Jika hal ini dibiarkan akan membiasakan para generasi penerus bangsa terbiasa menggunakan bahasa asing. Padahal para generasi seharusnya mewarisi sikap nasionalisme khususnya dalam pengutamaan bahasa negara. Dengan demikian diperlukan penataan bahasa pada ruang publik, khususnya pada ranah pendidikan. Salah satu alternatifnya dengan membiasakan menyebut “*Passing grade*” dengan diubah menjadi “Batas Minimal”.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas wujud gejala xenoglosifilia penggunaan bahasa di ruang publik dapat dijumpai dalam berbagai ranah seperti pemukiman/perumahan, hotel, kuliner, pusat perbelanjaan, sentra bisnis, dan bidang pendidikan. Selain itu, fenomena xenoglosifilia juga terdapat pada petunjuk dan berbagai penyampai informasi yang berada pada ruang publik. Padahal penggunaan Bahasa Indonesia pada ruang publik sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Namun faktanya, masih banyak penggunaan bahasa asing pada ruang publik masih banyak ditemukan. Apabila fenomena ini dibiarkan akan mengakibatkan erosi kebangsaan. Dengan demikian, diperlukan strategi mitigasi gejala xenoglosifilia di ruang publik. Salah satunya melalui penataan bahasa diikuti dengan pembentukan badan khusus yang mengawasi izin usaha. Badan ini bertugas untuk mentertibkan plakat/plang nama usaha yang tidak menggunakan bahasa standar. Selain itu, badan ini juga dapat berkolaborasi dengan badan bahasa untuk menyelenggarakan sosialisasi ke pengusaha maupun pebisnis terkait penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2015). “Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Bahasa”. *Jurnal Pujangga*. 1 (2): 1-23.
- Dasuki, dkk. (2015). Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta, in *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia: 255-266*.
- Harahap, T.R. (2010). “Bahasa Menunjukkan Bangsa Studi Kasus Xenoglosifilia dalam

- Daftar Menu”. *Widyaparwa*. 38 (1): 35-44.
- Hendrastuti, R. (2015). “Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota Surakarta”. *Kandai*. 11 (1): 29-43.
- Khasanah, dkk. (2015). “Fenomena Penggunaan Bahasa Asing dalam Penamaan Bisnis Kuliner di Kawasan Soekarno Hatta Kota Malang”. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. 2 (1): 1-11.
- Mahsun. (2013). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manurung, R.T. (2009). “Kesantunan Bahasa pada Kalangan Pelaku Bisnis Studi Kasus Interferensi Bahasa Asing Sebagai Pelanggaran Kesantunan. *Dialogia Luridica* 1 (1): 24-28.
- Marsudi, Zahrok. (2015). “Kesetiaan Berbahasa Indonesia Dipertanyakan di Era Globalisasi” *Jurnal Sosial Humaniora*. 8 (1): 95-105.
- Moeleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muqri, dkk. (2016). “Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Jalan Protokol Jakarta”. *Arkhaiis*. 7 (2): 57-64.
- Sukmawati, dkk. (2012). Penggunaan Bahasa Indonesia pada Informasi Layanan Umum dan Layanan Niaga di Kota Kendari. *Jurnal Bahasa dan Sastra*. 8 (2): 126-136.
- Supriadi, Y. (2017). “Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas”. *Kajian Jurnalisme*. 1 (1): 1-20.
- Susanti, R & Agustina, D. (2016). “Analisis Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Iklan Luar Ruang di Kota Surakarta”. *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta*. 2 (5): 46-68.
- Warung, Y. E. (2015). Menjaga Integritas Bahasa Indonesia di Ruang Publik. In *Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra III*: 170- 173.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.